



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG ENDE

berkedudukan di Jalan Soekarno Nomor 16, RT 027/RW 014, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dalam hal ini diwakili oleh Arnoldus Aprino, Associate Relationship Manager 1 BRIGUNA PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang Ende yang beralamat di Jalan Soekarno, RT 027/RW 014, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.615.GS-KC-XI/MKR/06/2021, tanggal 22 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dibawah register Nomor: 69/SK.KH/PDT/XI/2021/PN.End, tanggal 7 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Hugo Venantius Dhosa, lahir di Ruto-Ende Flores NTT, tanggal 1 April 1982, laki-laki, Pekerjaan PNS, Alamat di Jalan I. H. Doko RT 005 RW 003, Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 7 Juli 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN End, telah mengajukan Gugatan Sederhana sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar Janji
- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Selasa, tanggal 07 November 2017;
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.11/24/11/2017 tanggal 07 November 2017 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH B.11/24/11/2017 tanggal 07 November 2017;
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 07 November 2017;
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 07 November 2017;
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp200.000.000,- (DUA RATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B.11/24/11/2017 tanggal 07 November 2017;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 120 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 07 November 2017;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap atau sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 123.123,- (SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU SERATUS DUA PULUH TIGA) sekaligus lunas.
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Rumah Tn.Hugo Venantius Dhosa Jalan I H Doko RT.005 RW.003 Kel Tetandara Kel.Ende Selatan;
 - Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
 - d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor B.11/24/11/2017 tanggal 07 November 2017;
 - Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 16 April 2020 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 171.410.917,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas);
 - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
 - Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat;
- e. Kerugian yang diderita
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer B.11/24/11/2017 tanggal 07 November 2017 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 120 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 07 November 2017 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;
 - Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 171.410.917,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas);
- f. Uraian lainnya (Jika ada):
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Ende, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Ende agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 261 Rbg jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu berupa : - Tanah dan Rumah Tinggal An.Hugo Venantius Dhosa di Jalan I H Doko RT 005 RW 003 , Kel Tetandara Kec Ende Selatan, Ende Rt.005 Rw.003, Tetandara, Ende Selatan, Ende, Nusa Tenggara Timur - Aset benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh tergugat

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.11/24/11/2017 tanggal 07 November 2017.
2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor B.11/24/11/2017 tanggal 07 November 2017.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat- syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit RITEL KONSUMTIF-BRIGUNA KARYA dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 120 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp171.410.917,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Rumah Tn.Hugo Venantius Dhosa Jalan I H Doko RT.005 RW.003 Kel Tetandara Kel.Ende Selatan;
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 002401015247108 tanggal 07 November 2017;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta) dari Penggugat.

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

6. Rumah Tn.Hugo Venantius Dhosa Jalan I H Doko RT.005 RW.003 Kel Tetandara Kel.Ende Selatan

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).
8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Peringatan I Nomor B.1098.KC-IX/ADK/09/2019 tanggal 18 September 2019;

11. Surat Peringatan II Nomor B.168.KC-IX/ADK/02/2021 tanggal 19 Februari 2021;

12. Surat Peringatan III Nomor B.236.KC-IX/ADK/03/2021 tanggal 02 Maret 2021

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 16 April 2020.

Saksi :

tidak ada

Bukti Lainnya :

tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 171.410.917,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 148.576.970,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh) ditambah bunga sebesar 22.833.947,- (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh), ditambah pinalty sebesar Rp. 1.650.793,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN End



Puluh Tiga), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap - Tanah dan Rumah Tn. Hugo Venantius Dhosa Jalan I H Doko RT.005 RW.003 Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan - aset benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Ende berkenan mengabulkannya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara damai dan menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga Hakim melanjutkan persidangan ini dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan di dalam isi gugatannya dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya sebagai Tergugat tidak pernah memberikan sertifikat tanah dan rumah sebagai jaminan pinjaman kepada Penggugat sesuai surat gugatan yang diajukan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah sebagai tempat tinggal yang dimaksud pada poin (1) diatas adalah bukan milik pribadi Tergugat melainkan rumah orang lain yang ditempati sementara oleh Tergugat;

3. Sebagai jaminan pinjaman Tergugat kepada Penggugat, Tergugat benar menyerahkan SK CPNS dan SK PNS kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada yang mulia hakim, mengadili dan memutus dengan mempertimbangkan jawaban Tergugat diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Pegawai Negeri Sipil Nomor B 10000173 atas nama Hugo Venantius Dhosa, yang diberi tanda P-1A;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Peserta Taspen Nomor 198204012014071002 atas nama Hugo Venantius Dhosa, yang diberi tanda P-1B;
3. Fotokopi sesuai Asli Kwitansi Pencairan Pinjaman atas nama Hugo Venantius Dhosa sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 7 November 2017, yang diberi tanda P-2;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.11/24/11/2017 atas nama Hugo Venantius Dhosa, yang diberi tanda P-3;
5. Fotokopi sesuai asli Laporan Kunjungan Lapangan tanggal 15 April 2020, yang diberi tanda bukti P-4;
6. Fotokopi sesuai asli Laporan Kunjungan Lapangan tanggal 27 Agustus 2020, yang diberi tanda P-5;
7. Fotokopi dari Fotokopi Somasi Nomor B.504/KC-IX/ADK/04/2021 tanggal 8 April 2021, yang diberi tanda P-6;
8. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hugo Venantius Dhosa, yang diberi tanda P-7;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan Pertama Nomor B.1098/KC-IX/ADK/09/2019 tanggal 18 September 2019, yang diberi tanda P-8;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan Kedua Nomor B.168/KC-IX/ADK/02/2021 tanggal 19 Februari 2021, yang diberi tanda P-9;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan Ketiga Nomor B.236/KC-IX/ADK/03/2021 tanggal 2 Maret 2021, yang diberi tanda P-10;
12. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Servia Beko, yang diberi tanda P-11;
13. Fotokopi dari Fotokopi Kartu NPWP atas nama Hugo Venantius Dhosa, yang diberi tanda P-12;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 561/Kpts/KP.230/A2/VII/2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hugo Venantius Dhosa tertanggal 3 Juli 2014, yang diberi tanda P-13;
15. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Hugo Venantius Dhosa tanggal 15 April 2021, yang diberi tanda P-14;
16. Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 207/Kpts/KP.130/L.1/V/2015 atas nama Hugo Venantius Dhosa, yang diberi tanda P-15;
17. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 5308040206120001 atas nama Hugo Venantius Dhosa, yang diberi tanda P-16;
18. Asli bukti hasil print Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman pada tanggal 29 Juni 2021 atas nama Hugo Venantius Dhosa, yang diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda bukti P-1A, P-1B, P-2, P-3, P-4, P-5, P-8, P-9, P-10, P-13, P-14, P-15 telah dibubuhi materai yang cukup, serta telah disesuaikan dalam persidangan yang senyatanya telah sesuai dengan aslinya dan tanda bukti P-17 merupakan bukti surat asli, maka atas bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda bukti P-6, P-7, P-11, P-12, dan P-16 telah dibubuhi materai yang cukup, serta telah disesuaikan dalam persidangan yang senyatanya sesuai dengan fotocopinya sehingga karenanya dapat digunakan untuk memperkuat bukti-bukti lain apabila dapat bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti Surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah janji dalam persidangan yaitu:

1. Saksi Maria Minceyum P.C.Ku'a, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan pegawai pada Bank BRI yang melayani Tergugat ketika Tergugat datang ke kantor BRI untuk mengajukan kredit pinjaman uang;
 - Bahwa jumlah pinjaman Tergugat adalah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengajukan pinjaman pada bulan November tahun 2017;
 - Bahwa pencairan atas pinjaman tersebut dilakukan pada tanggal 7 November 2017;
 - Bahwa jangka waktu pembayaran secara angsuran diterapkan dalam pinjaman Tergugat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan;
 - Bahwa Tergugat membayar pinjaman tersebut dengan cara pemotongan gaji atau tunjangan kinerja yang masuk ke rekening BRI milik Tergugat sesuai dengan perjanjian kredit pinjaman uang sebelumnya;
 - Bahwa Tergugat mulai tersendat pembayaran tersebut sejak tahun 2019;
 - Bahwa Tergugat mulai tidak membayar dikarenakan rekening gaji dan tunjangan kinerja Tergugat telah dipindahkan ke rekening bank lain sehingga penyetoran melalui rekening BRI tidak berjalan lancar;
 - Bahwa yang jadi agunan oleh Tergugat adalah SK CPNS dan SK PNS nya;
 - Bahwa Tergugat tidak memberitahukan kepada pihak bank ketika pindah rekening gajinya pindah;
 - Bahwa pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ende sudah melakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat untuk melunasi kredit pinjaman uang tersebut ;
 - Bahwa Sampai dengan saat ini Tergugat belum melunasi kredit pinjaman uang tersebut ke pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ende;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Tegugat tidak mengajukan Saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN End



membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, melalui Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata (*burgerlijk wetboek*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 November 2017 Tergugat telah melakukan perjanjian kredit dengan Penggugat secara tertulis untuk memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.11/24/11/2017 tersebut telah disepakati bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 120 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 07 November 2017;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 16 April 2020 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp171.410.917,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas);
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan sertifikat tanah dan rumah sebagai jaminan pinjaman kepada Penggugat namun Tergugat benar menyerahkan SK CPNS dan SK PNS milik Tergugat sebagai jaminan pinjaman kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara langsung maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan/ surat somasi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Sederhana dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi **Maria Mincenyum P.C.Ku'a** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hugo Venantius Dhosa (Tergugat), yang mana bukti surat



tersebut menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan I.H Doko RT 005/003 Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga perkara *a quo* dapat diselesaikan dengan tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Gugatan Penggugat yang memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan Tergugat yang menurut Penggugat telah melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman sejak 16 April 2020 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp171.410.917,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas) sesuai dengan jadwal angsuran / pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat, Sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan sederhana dengan alasan wanprestasi, maka harus dipertimbangkan mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak secara eksplisit dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan wanprestasi, tetapi dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan atau prestasi dapat berupa:

- Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
- Kewajiban untuk berbuat sesuatu;
- Kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila orang tersebut tidak melaksanakan atau tidak memenuhi sesuatu hal sesuai dengan apa yang telah diperjanjikannya berdasarkan penjelasan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa berdasarkan bukti surat P-3, Tergugat telah menerima pinjaman Kredit BRIGUNA (Karya) Bank BRI cabang Ende selaku Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan lunas bersama pokok dan bunga kepada Penggugat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan dengan cicilan sebesar Rp3.105.400,00 (tiga juta seratus lima ribu empat ratus rupiah) pada tanggal atau selambat-lambatnya setiap tanggal 7 pada bulang angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah berumah tangga dan dibuktikan melalui Fotokopi Kartu Keluarga No.5308040206120001 dengan nama kepala keluarga Hugo Venantius Dhosa (Vide Bukti P-16) sehingga Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor B.11/24/11/2017 (Vide Bukti P-3) telah ditandatangani atas persetujuan istri dari Tergugat Hugo Venantius Dhosa yang bernama Servia Bako dengan NIK 5308044603800001 (vide Bukti P-12);

Menimbang, bahwa sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban Tergugat, maka sesuai ketentuan dalam bukti surat P-3 yang mewajibkan Tergugat menyerahkan Dokumen Kredit BRIGUNA (Karya) kepada Penggugat yaitu dokumen persyaratan berupa Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No.B10000173 atas nama Hugo Venantius Dhosa NIP 198204012014071002 (Vide Bukti P-1A), Fotokopi Kartu Peserta Taspen Nomor 198204012014071002 atas nama Hugo Venantius Dhosa (Vide Bukti P-1B), Fotokopi NPWP Nomor 71.363.788.2-923.000 atas nama Hugo Venantius Dhosa (Vide Bukti P-12), Asli dari Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

561/Kpts/KP.230/A2/VII/2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hugo Venantius Dhosa tertanggal 3 Juli 2014 (Vide Bukti P-13), dan Asli dari Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 207/Kpts/KP.130/L.1/V/2015 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Hugo Venantius Dhosa tertanggal 28 Mei 2015 (Vide Bukti P-15);

Menimbang, bahwa Tergugat Hugo Venantius Dhosa telah mendapatkan pinjaman Kredit BRIGUNA (Karya) Bank BRI cabang Ende selaku Penggugat yang dibuktikan berdasarkan Kwitansi Pencairan Pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 7 November 2017, (Vide Bukti P-2);

Menimbang, Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 16 April 2020 sehingga mengharuskan pihak Penggugat melakukan Kunjungan Lapangan, yang dilakukan oleh Relationship Manager atas nama Arnoldus Aprino tertanggal 15 April 2020 kepada Hugo Venantius Dhosa, dengan hasil laporan kunjungan bahwa kantor yang bersangkutan melakukan pindah bank untuk pembayaran tukin sehingga potongan tidak bisa terbayar (Vide Bukti P-4) dan hingga bulan Agustus 2020 Tergugat tetap tidak membayarkan kewajibannya sehingga Penggugat melakukan Kunjungan Nasabah, yang dilakukan oleh Arnoldus Aprino tertanggal 27 Agustus 2020 kepada Nasabah BRI bernama Hugo Venantius Dhosa, dengan hasil kunjungan bahwa yang bersangkutan masih mengupayakan penjualan aset untuk melunasi pinjaman di BRI (Vide Bukti P-5);

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat melalui surat peringatan sebanyak tiga kali yaitu surat peringatan pertama tertanggal Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor B.1098.KC-IX/ADK/09/2019 tertanggal 18 September 2019 (vide bukti P-8), Surat Peringatan Kedua Nomor B.168.KC-IX/ADK/02/2021 tertanggal 19 Februari 2021 (vide bukti P-9), Surat Peringatan Ketiga Nomor B.236.KC-IX/ADK/02/2021 tertanggal 2 Maret 2021 (vide bukti P-10) dan Somasi Nomor B.504.KC-IX/ADK/04/2021BRI Kantor cabang Ende tertanggal 8 April 2021 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 April 2021 Tergugat Hugo Venantius Dhosa membuat Surat Pernyataan (vide bukti P-14) yang menerangkan bahwa bersedia menyelesaikan tunggakan setoran pinjaman di Bank Rakyat Indonesia dengan cara diangsur mulai pada tanggal:

1. 27 Mei 2021 sebesar Rp10.000.000,00

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 18 Juni 2021 sebesar Rp50.000.000,00
3. 30 Juli 2021 sebesar Rp50.000.000,00
4. 2 Agustus 2021 sebesar Rp50.000.000,00
5. 24 September 2021 sebesar Rp20.711.289,00

dan dalam surat pernyataan tersebut termuat pernyataan bahwa pernyataan tersebut dibuat tanpa adanya paksaan pihak manapun dan apabila pernyataan tersebut dilanggar atau tidak benar maka Tergugat siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan angsuran pinjaman kredit kepada Penggugat sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp171.410.917,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah) (Vide Bukti P-17 berupa asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Hugo Venantius Dhosa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tergugat haruslah dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, maka **Petitum kedua Penggugat yang Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*", oleh karenanya terhadap **Petitum ketiga mengenai menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp171.410.917,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp148.576.970,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp22.833.947,00 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp1.650.793,00 (Satu Juta Enam Ratus**

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN End



Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, harus dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memandang bahwa atas **Petitum keempat** yang meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, akan dipertimbangkan kemudian setelah pokok dari persengketaan *a-quo* telah terlebih dahulu diselesaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima yang meminta agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap - Tanah dan Rumah Tn. Hugo Venantius Dhosa Jalan I H Doko RT.005 RW.003 Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan - aset benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 261 ayat (1) Rbg (*Reglement Buitengewesten*) menyatakan, "Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang, yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak si pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap di depan sidang Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam sidang pertama berikutnya untuk mengajukan gugatannya serta membuktikan kebenarannya";

Menimbang, bahwa terkait sita jaminan (*conservatoir beslaag*) haruslah dilakukan dengan suatu permohonan khusus selama proses persidangan berlangsung (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 79-80);



Menimbang, bahwa dikarenakan dalam pemeriksaan perkara *a-quo* tidak pernah diajukan permohonan khusus terkait sita jaminan serta tidak ditemukan urgensi perlunya dilakukan sita atas objek sengketa tersebut dikarenakan tiada satupun dari alat bukti dalam persidangan yang menunjukkan resiko atau kerawanan yang disebutkan sebagai alasan-alasan dari penjatuhan sita jaminan tersebut dan secara administratif dikarenakan selama persidangan berlangsung Hakim pemeriksa perkara tidak pernah mengeluarkan penetapan sita dan Hakim memandang tidak ada alasan untuk melakukan hal tersebut, maka **Petitem kelima dari surat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka atas **Petitem kesatu Penggugat, Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan haruslah ditolak untuk selain dan selebihnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 Rbg **Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;**

Memperhatikan, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp171.410.917,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp148.576.970,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) ditambah

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga sebesar Rp22.833.947,00 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp1.650.793,00 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2020 oleh Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Ende, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Ermelinda N. Ludji, A.Md,

Sarajevi Govina, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Daftar.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses / ATK	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp300.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	Rp520.000,00;

(Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)